SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala desa, diperlukan panduan pelaksana teknis setiap tahapan agar proses demokrasi di tingkat desa berjalan demokratis, transparan, akuntabel, aman, dan adil;

b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan di daerah yang selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab masalah hukum yang sering muncul terkait penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan ketentuan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3826);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 401);

8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 36);
b. Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 25);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

(2) Pilkades secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(3) Hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Bupati membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan atas usul Camat.
(2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. unsur forum koordinasi tingkat Kecamatan; dan
    b. unsur keamanan Desa.
(3) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang selaku ketua merangkap anggota;
    b. 2 (dua) orang selaku wakil ketua;
    c. 1 (satu) orang selaku sekretaris, dan/atau 1 (satu) orang di setiap Desa selaku Sekretaris; dan
    d. 2 (dua) orang unsur keamanan Desa di setiap Desa selaku anggota
(4) Dalam hal Desa yang akan melaksanakan Pilkades berdasarkan pertimbangan tertentu, sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat ditambah unsur aparatur sipil negara pada kecamatan sesuai kebutuhan.
(5) unsur keamanan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berasal dari:
    a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    b. bintara pembina Desa.
(6) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Panitia Pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
b. melakukan pengawasan terhadap pendistribusian surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya;
c. melakukan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
d. dihapus;
e. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat kecamatan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berjumlah gasal paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang.
(2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    a. jumlah pemilih sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) anggota;
    b. di atas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) anggota.
(3) Ketentuan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang memiliki akses terbatas atau kondisi tertentu lainnya.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS pada Desa pemilihan, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya membentuk kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dari unsur Panitia Pemilihan pada setiap TPS dengan susunan sebagai berikut:
    a. ketua merangkap anggota; dan
    b. anggota berjumlah 4 (empat) orang.
(5) Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua Panitia Pemilihan.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua Panitia Pemilihan.
(7) Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat independen, netral, jujur, dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

adil.

(8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS pada Desa pemilihan, maka kelompok penyelenggaraan pemungutan suara tidak dibentuk.

5. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI TERTENTU

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
   a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
   b. unsur terkait lainnya.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi kahar yang merujuk pada keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali manusia atau panitia yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(3) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan unsur terkait lainnya;
   b. mengawasi pemilihan Kepala Desa; dan
   c. menyampaikan hasil pengawasan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

7. Pasal 14 dihapus.

8. Pasal 15 dihapus.

9. Pasal 16 dihapus.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

10. Pasal 17 dihapus.

11. Pasal 18 dihapus.

12. Pasal 19 dihapus.

13. Pasal 20 dihapus.

14. Pasal 22 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi terdiri atas:

a. bukti sebagai Warga Negara Indonesia:
   1. salinan kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
   2. salinan kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
c. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
d. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
e. salinan akta kelahiran atau nama lainnya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang

https://jdih.luwuutarakab.go.id

bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, diketahui oleh tokoh masyarakat, BPD, Kepala Desa dan Camat;

h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Ketua Pengadilan Negeri;

i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai:
   1. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; atau
   2. surat keterangan bahwa pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

j. bukti pengumuman secara jujur dan terbuka kepada publik melalui fasilitas umum di Desa setempat bagi yang pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukti telah mencapai/melampaui 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara;

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum Daerah;

m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;

n. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

o. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi petahana, aparatur sipil negara, perangkat Desa, pegawai badan usaha milik negara,

badan usaha milik Desa bersama, badan usaha milik Desa, dan koperasi Desa/kelurahan merah putih;

p. surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus aparatur sipil negara dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika terpilih menjadi Kepala Desa bagi yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

q. surat permohonan tertulis Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan foto ukuran 4 x 6 cm latar merah sebanyak 5 (lima) lembar;

r. bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan bagi yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan;

s. daftar harta kekayaan Calon Kepala Desa;

t. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;

u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;

v. surat izin atau cuti dari pemberi kerja untuk mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi pegawai, tenaga kerja, karyawan atau dengan sebutan lainnya selain aparatur sipil negara yang diangkat atau ditetapkan melalui keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau badan usaha pemerintahan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih di atas kertas bermeterai cukup;

w. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD dan perangkat Desa di atas kertas bermeterai cukup sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa serta surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengajukan pengunduran diri;

x. surat keterangan telah mengajukan cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri

kembali;

y. daftar riwayat hidup;

z. pakta integritas; dan

aa. surat keterangan telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa bagi petahana Kepala Desa yang mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

16. Pasal 24 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Format dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berjumlah lebih dari 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

(5) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berjumlah hanya 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salah satu di antaranya meninggal dunia,

https://jdih.luwuutarakab.go.id

berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

(6) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebelum dilakukan pencetakan surat suara, maka surat suara memuat kolom yang terdiri atas kolom yang memuat foto calon dan kolom kosong yang tidak bergambar.

19. Pasal 27 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan
   b. pelaksanaan; dan
   c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembentukan panitia Pilkades antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
   b. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia Pilkades antarwaktu kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia Pilkades antarwaktu terbentuk;
   c. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pilkades antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari;
   d. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia Pilkades antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari; dan
   e. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pilkades antarwaktu paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk

https://jdih.luwuutarakab.go.id

ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
   a. pelaksanaan Pilkades antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia Pilkades antarwaktu;
   b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pilkades antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
   d. dalam hal melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c:
      1. Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa antarwaktu terpilih; atau
      2. Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari :
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
   k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwakili maksimal 5 (lima) orang

https://jdih.luwuutarakab.go.id

dari setiap dusun.

(7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. panitia Pilkades antarwaktu menyampaikan laporan hasil Pilkades antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
   b. BPD menyampaikan laporan hasil Pilkades antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia Pilkades antarwaktu;
   c. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
   d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat; dan
   f. dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

21. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e kurang dari 2 (dua)

https://jdih.luwuutarakab.go.id

orang, panitia Pilkades antarwaktu memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa antarwaktu selama 15 (lima belas) hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa antarwaktu setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia Pilkades antarwaktu memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia Pilkades antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa antarwaktu secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia Pilkades antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia Pilkades antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pilkades antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang terdekat berikutnya.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh pejabat

https://jdih.luwuutarakab.go.id

pengawas seksi pemerintahan di Kecamatan sebagai salah satu persyaratan kenaikan gaji berkala.

23. Pasal 49 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 September 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba

Pada tanggal, 9 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Format Dokumen Administrasi Kelengkapan Berkas Calon Kepala Desa

1. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ----------/------ tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :----------
5. Pekerjaan :----------
6. Alamat tempat tinggal :----------
7. No. HP : ----------

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar taat melaksanakan kewajiban agama…….. yang saya anut sebagai bukti ketaatan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat Administrasi calon Kepala Desa …….. Kecamatan .....

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ...2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

2. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ----------/------ --tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :----------
5. Pekerjaan :----------
6. Alamat tempat tinggal :----------
7. No. HP :----------

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa …. dalam pemilihan Kepala Desa ….. Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat Administrasi calon Kepala Desa ….. Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan siap menerima segala risiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

3. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal Di Desa Setempat

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT KETIKA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Nomor : .

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya :

1. Nama lengkap :----------
2. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ---------/------ --tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :----------
5. Pekerjaan :----------
6. Alamat tempat tinggal :----------
7. No. HP :

Bahwa jika saya terpilih sebagai Kepala Desa …… saya bersedia bertempat tinggal di Desa …… kecamatan…… Kabupaten Luwu Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan.

Apabila di kemudian hari surat Pernyataan ini tidak dilaksanakan maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa …… Kecamatan……oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan lain dari pihak mana pun.

....., ….. …….. 2026

Yang membuat pernyataan

Meterai 10.000

……

Mengetahui:

TOKOH MASYARAKAT	KETUA BPD…….	KEPALA DESA …
_____	_____.	_____.

CAMAT……

_____

PKT :
NIP :

4. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ---------- / ----- tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :----------
5. Pekerjaan :----------
6. Alamat tempat tinggal :----------
7. No. HP :----------

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Kepala Desa …….. Kecamatan ..... tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, termasuk Kepala Desa yang pernah menjabat 3 (tiga) kali dengan masa jabatan 6 (enam) tahun serta Kepala Desa yang pernah menjabat 2 (dua) kali dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan 1 (satu) kali dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat administrasi calon Kepala Desa …. Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan siap menerima segala risiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

Mengetahui :

Plt.KEPALA DINAS PMD KAB. LUWU UTARA	CAMAT……..
ANDI SYARIFAH MUHAEMINAH, SE,M.Si Pkt : Pembina – IV/a NIP:19720511 201101 2001	…… Pkt : NIP :

https://jdih.luwuutarakab.go.id

5. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jika Terpilih Menjadi Kepala Desa

Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Jika Terpilih Menjadi Kepala Desa …
Kecamatan….

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. NIP : ----------
3. Jabatan/ Instansi ----------
4. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ----------/------ tahun;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
6. Agama :----------
7. Alamat tempat tinggal :----------
8. No. HP :----------

Dengan ini menyatakan bahwa Saya Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jika terpilih menjadi Kepala Desa … Kecamatan …..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun juga.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

6. Format Permohonan Calon Kepala Desa

..... , ... 2026

HAL : PERMOHONAN CALON KEPALA DESA .....

YTH.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN ….
DI
TEMPAT

DENGAN HORMAT,
SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

AGAMA :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

NO. HP :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA .....KECAMATAN .....KABUPATEN LUWU UTARA.

SEBAGAI BAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SAYA LAMPIRKAN :

a. bukti sebagai Warga Negara Indonesia:
   1. salinan kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
   2. salinan kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
c. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
d. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
e. salinan akta kelahiran atau nama lainnya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, diketahui oleh tokoh masyarakat, BPD, Kepala Desa dan Camat;
h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Ketua Pengadilan Negeri;
i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai:
   1. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; atau
   2. surat keterangan bahwa pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

j. bukti pengumuman secara jujur dan terbuka kepada publik melalui fasilitas umum di Desa setempat bagi yang pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukti telah mencapai/melampaui 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara;
k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum Daerah;
m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
n. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
o. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi petahana, aparatur sipil negara, perangkat Desa, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik Desa bersama, badan usaha milik Desa, dan koperasi Desa/kelurahan merah putih;
p. surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus aparatur sipil negara dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika terpilih menjadi Kepala Desa bagi yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
q. surat permohonan tertulis Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan foto ukuran 4 x 6 cm latar merah sebanyak 5 (lima) lembar;
r. bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan bagi yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan;
s. daftar harta kekayaan Calon Kepala Desa;
t. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
v. surat izin atau cuti dari pemberi kerja untuk mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi pegawai, tenaga kerja, karyawan atau dengan sebutan lainnya selain aparatur sipil negara yang diangkat atau ditetapkan melalui keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau badan usaha pemerintahan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih di atas kertas bermeterai cukup;
w. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD dan perangkat Desa di atas kertas bermeterai cukup sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa serta surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengajukan pengunduran diri;
x. surat keterangan telah mengajukan cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
y. daftar riwayat hidup;
z. pakta integritas; dan
aa. surat keterangan telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa bagi petahana Kepala Desa yang mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PEMOHON,

Meterai 10.000

.....

7. Daftar Harta Kekayaan Calon Kepala Desa

DAFTAR HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA ……..
KECAMATAN …….. TAHUN 2026

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

I. NAMA :……
II. TEMPAT/TGL LAHIR : …….
III. JENIS KELAMIN : …….
IV. AGAMA : …….
V. PENDIDIKAN : …….
VI. ALAMAT : ……
VII. PENGHASILAN/TAHUN : Rp. ……
VIII. HARTA TERAKHIR : ……
IX. NO. HP : ……

A. NAMA HARTA

NO	NAMA HARTA		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RP)	HARGA SAAT PELAPORAN (RP)	KET
1	2		3	4	5	6
1	HARTA TIDAK BERGERAK					
	A	TANAH				
	B	BANGUNAN				
	1	RUMAH				
	2	TOKO				
	3	DAN SETERUSNYA				
2	HARTA BERGERAK					
	A	ALAT TRANSPORTASI				
	1	RODA 2				
	2	RODA 4				
	3	RODA 6				
	4	DAN LAIN-LAIN				
	B	MESIN /ELEKTRONIK				
	1	……				
	2	……				
	3	……				
3	HARTA LAINNYA					
	A	PIUTANG				
4	KAS					

https://jdih.luwuutarakab.go.id

NO	NAMA HARTA		TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RP)	HARGA SAAT PELAPORAN (RP)	KET
1	2		3	4	5	6
	A	TABUNGAN BANK ….				
	B	TABUNGAN BANK ….				
	C	UANG TUNAI				
JUMLAH HARTA (1 + 2 + 3 + 4)						

B. KEWAJIBAN/UTANG

NO	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PINJAMAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1	BANK ……			
2	KOPERASI …….			
3	PERORANGAN			
4	DLL			
JUMLAH UTANG				

C. JUMLAH HARTA KEKAYAAN

a. JUMLAH HARTA (**A**) Rp……

b. JUMLAH KEWAJIBAN/UTANG (**B**) Rp. ……. -

c. TOTAL HARTA (**A - B**) Rp. ……

Jumlah : (……..…… Rupiah)

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat administrasi calon Kepala Desa …….. Kecamatan..... Kabupaten Luwu Utara.

Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan siap menerima segala risiko yang dijatuhkan kepada saya.

Masamba,……. 2026

YANG MEMBUAT LAPORAN,

Meterai 10.000

.....

Catatan:

- Coret yang tidak perlu.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

8. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ----------/ ------- tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :----------
5. Pekerjaan :----------
6. Alamat tempat tinggal :----------
7. No. HP :----------

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan .....

Apabila saya mengundurkan diri, maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dalam proses pemilihan Kepala Desa …… Kecamatan…… Kabupaten Luwu Utara menjadi tanggung jawab saya untuk mengganti.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun juga.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

Mengetahui:

Ketua BPD

Camat……..

Pkt :
NIP :

Ketua Panitia,

:

Kepala Desa……

---

https://jdih.luwuutarakab.go.id

9. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Penjabat Kepala Desa/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Perangkat Desa Sejak Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa

Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri **Sebagai *Penjabat Kepala Desa/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Perangkat Desa** Sejak Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa … Kecamatan ….

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :----------
2. NIP : ----------
3. Jabatan :----------
4. Tempat / tgl lahir / umur :---------- / ---------- / ---- tahun;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
6. Agama :----------
7. Alamat tempat tinggal :----------
8. No. HP :----------

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan …….. sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....sebagai calon Kepala Desa …….. Kecamatan ……..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat administrasi calon Kepala Desa … Kecamatan..... dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan siap menerima segala risiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

Mengetahui:

Ketua BPD

Camat……..

Pkt :
NIP :

Ketua Panitia,

:

Kepala Desa…

Ket:
***Coret yang tidak perlu**

10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi pegawai, tenaga kerja, karyawan atau dengan sebutan lainnya selain aparatur sipil negara yang diangkat atau ditetapkan melalui keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau badan usaha pemerintahan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Jabatan :
7. Alamat tempat tinggal :
8. No. HP :

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan …….. sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....sebagai Kepala Desa Terpilih Desa …….. Kecamatan ……..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan siap menerima segala risiko yang dijatuhkan kepada saya.

....., ... 2026

Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

11. Surat Permohonan Izin Cuti bagi Perangkat Desa

....., ... 2026

Hal : **Permohonan Izin Cuti**

Yth. Kepala Desa ……. Kecamatan …….
di-
Tempat

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	……..
Tempat/tgl lahir	:	……..
Jabatan	:	……
Pendidikan Terakhir	:	…….
Alamat	:	…….
No. HP	:	…….

Dengan ini mengajukan Izin Cuti sejak mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa …….. Kecamatan …… sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ….. Kecamatan …….

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

---

12. Surat Izin Cuti untuk Perangkat Desa dari Kepala Desa

PEMERINTAH DESA …..
KECAMATAN……
KABUPATEN……..

IZIN CUTI
Nomor : ……

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : Kepala Desa …… Kec. ……..

Dengan ini memberikan izin cuti sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa …. Kec. …….. sampai dengan ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa … Kecamatan …. kepada Saudara (i) :

Nama : ……..
Tempat/ tgl lahir : ……..
Jabatan : ……
Pendidikan : …….
Alamat : …….
No. HP : …….

Demikian surat izin cuti dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., ……..2026

Kepala Desa …….

---

13. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I **Nama** :
II **Tempat / Tgl Lahir** :
III **Jenis Kelamin** :
IV **Kawin/ Belum** :
V **Agama** :
VI **Alamat** :
VII **Pendidikan / Kursus** :
VIII **No. HP** :

No	Pendidikan / Kursus	Tahun Lulus	Tempat	Ijazah /STTB		Ket
				Nomor	Tanggal	
1						
2						
3						
Dst.						

VIII **Data Keluarga**

A. Istri / Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket

B. Anak

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ket
1.				
Dst.				

IX **Orang Tua**

1. Ayah
   Nama :
   Alamat :
   Umur :

2. Ibu
   Nama :
   Alamat :
   Umur :

X **Riwayat Pekerjaan**

NO	Pengalaman Pekerjaan	Mulai dan Berakhir	Gol/ Ruang	Gaji Pokok	SK /Bukti Pengalaman		
					Pejabat	Nomor	Tanggal

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

……., ……., …… 2026

Yang Menyatakan,

……..

14. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

CALON KEPALA DESA [NAMA DESA] KECAMATAN [NAMA KECAMATAN]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	[Nama Calon Kepala Desa]
Tempat/Tanggal Lahir	:	[Tempat, Tanggal Lahir]
Nomor Handphone	:	[Nomor Handphone Aktif]
Alamat	:	[Alamat Lengkap Sesuai KTP]

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwasanya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa [Nama Desa] Kecamatan [Nama Kecamatan], saya berjanji dan berkomitmen untuk:

1. **Taat Hukum dan Peraturan:** Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan terkait Pemilihan Kepala Desa, dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. **Menjaga Kondusivitas:** Menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan masyarakat selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung, serta tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu konflik antarwarga.
3. **Kampanye Damai dan Edukatif:** Melaksanakan kegiatan kampanye secara jujur, sehat, santun, dan edukatif, serta menolak segala bentuk black campaign (kampanye hitam), penyebaran berita bohong (hoaks), dan isu SARA.
4. **Menolak Politik Uang:** Tidak melakukan praktik politik uang (money politics), suap, maupun pemberian hadiah dalam bentuk apa pun untuk memengaruhi pemilih atau panitia pemilihan.
5. **Netralitas Panitia dan Aparatur:** Tidak melakukan tekanan, intervensi, atau kolusi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun Aparatur Sipil Negara/Perangkat Desa untuk keuntungan pribadi.
6. **Siap Menang dan Siap Kalah:** Memiliki kesiapan moral dan mental untuk menerima hasil akhir Pemilihan Kepala Desa secara legawa, serta siap mendukung Kepala Desa Terpilih demi kemajuan desa.

7. **Berkomitmen dan Menjamin:** Untuk tidak melakukan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang, serta siap mengikuti prosedur resmi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
8. **Penyelesaian Sengketa Sesuai Jalur:** Apabila terdapat perselisihan atau ketidakpuasan terkait proses Pilkades, akan mengedepankan musyawarah dan/atau menyelesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa mengerahkan massa secara anarkis.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan tanda tangani dengan kesadaran penuh, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Nama Kota/Desa], [Tanggal Bulan Tahun]

Yang Menyatakan,

Calon Kepala Desa [Nama Desa]

(Meterai Rp10.000)

([NAMA LENGKAP CALON])

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM